


	PENERIMAAN PASIEN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS		
	SOP	No. Dokumen : Yannis/VII/7.6.5/Ep.1.1/2017	
		No. Revisi : 0	
		Tgl.Terbit : 05-6-2017	
	Halaman : 1/3		
UPT Puskesmas Deket			drg.Yulita Dwi Poraktati NIP.19650708 199303 2 003

1. Pengertian	Penerimaan pasien dengan kebutuhan khusus adalah suatu proses identifikasi terhadap hambatan-hambatan yang mungkin dimiliki pasien seperti hambatan dalam faktor bahasa, fisik, budaya/kepercayaan
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas untuk penerimaan pasien dengan kebutuhan khusus.
3. Kebijakan	Surat keputusan kepala UPT puskesmas Deket nomor 188/159.7/413.102.03/2017 tentang identifikasi dan keluhan pasien
4. Referensi	Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.
5. Prosedur/ Langkah- Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pendaftaran mengenali hambatan yang dimiliki oleh pasien : <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan bahasa (tidak bisa berbahasa Indonesia) • Hambatan fisik (dilihat dari cara berjalan pakai tongkat atau alat bantu yang lain, dituntun, buta, bisu tuli, menggunakan kursi roda) 2. Petugas Pendaftaran segera menghubungi petugas penerjemah yang sudah ditunjuk oleh Kepala Puskesmas sebagai penerjemah bahasa (jika pasien tidak bisa berbahasa Indonesia) dan melakukan pendaftaran. 3. Jika hambatan fisik maka petugas pendaftaran akan mendahulukan dan mengantarkan pasien langsung menuju ruang periksa yang dituju dan mempersilahkan kepada kerabat yang mengantar untuk melakukan pendaftaran, jika pasien datang sendiri tanpa ada yang mengantar maka pada ruang pemeriksaan akan melakukan pendataan langsung diruang periksa dan setelah itu menyerahkannya ke bagian pendaftaran.

6. Diagram Alir



Rekaman Historis perubahan.

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl.Mulai diberlakukan.